



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/165 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI NON PEMERINTAH (*NON GOVERNMENT ORGANIZATION*) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menmbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan terhadap kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tujuan dan fungsi serta keberadaan orang asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dimaksud;

b. bahwa agar pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara profesional, efisien dan terkoordinasi, perlu adanya Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur instansi/ *stakeholder* terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) Dan Lembaga Asing Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing serta permasalahan dan kendala yang dihadapi di Provinsi Jawa Tengah;
 - menerima, mengumpulkan serta menganalisa setiap informasi tentang keberadaan serta aktivitas Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah;
 - membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah;
 - mengadakan koordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten di lingkungan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/165 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
ORANG ASING, ORGANISASI NON PEMERINTAH
(NON GOVERNMENT ORGANIZATION) DAN
LEMBAGA ASING DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI NON PEMERINTAH (NON GOVERNMENT ORGANIZATION) DAN
LEMBAGA ASING DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris/Pelaksana Harian
6.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
9.	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
10.	Asisten Intelijen Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro.	Anggota
11.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001